



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9/1047 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di Pengadilan Negeri Sibolga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1384A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Sibolga dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Sibolga Melaksanakan Analisa, Melaporkan, Memonitoring dan Evaluasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga terkait adanya gratifikasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga
Pada Tanggal : 20 September 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : W2.U9/ /KPN/SK/2017
Tanggal : September 2017


**SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

Ketua : Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga)

Sekretaris : Salamat Harahap
(Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga)

Anggota:

1. Kiky Lerrick Siahaan, S.H. (Panitera Pengganti).
2. Nurjannah (Panitera Pengganti).
3. Erlindawaty (Panitera Pengganti).
4. Jalbertny Zebua, S.H. (Kasubag Umum dan Keuangan).
5. Antoni G.P. Butar-Butar, S.H. (Plt.Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan).

Ditetapkan : Sibolga
Pada Tanggal : 20 September 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005